



**PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SENDANGBUMEN**

**PERDES NOMOR 3
TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SENDANGBUMEN**

14-10-2022
Firmi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

| | Hal |
|---|--------------|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi..... | ii |
| Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023..... | 1 |
| Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023..... | I-1 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | I-1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | I-1 |
| 1.2. Dasar Hukum..... | I-2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan..... | I-3 |
| 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa..... | |
| BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA..... | II-1 |
| 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa..... | II-1 |
| 2.2. Kebijakan Belanja Desa..... | II-3 |
| 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa..... | II-13 |
| BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA..... | III-1 |
| 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022..... | III-1 |
| 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022..... | III-4 |
| 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022..... | III-8 |
| 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022..... | III-10 |
| 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022..... | III-12 |
| 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022..... | III-14 |
| BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN..... | IV-1 |
| 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023..... | IV-1 |
| 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023..... | |
| BAB V PENUTUP..... | V |

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SENDANGUMEN

PERATURAN DESA SENDANGBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SENDANGBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Sendangbumen Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2017 – 2023 (Lembaran Desa sendangbumen Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 3.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 – 2023 (Lembaran Desa Sendangbumen Tahun 2020 Nomor 3.1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGBUMEN
dan
KEPALA DESA SENDANGBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sendangbumen.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sendangbumen dibantu Perangkat Desa Sendangbumen sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sendangbumen.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sendangbumen.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Sendangbumen.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Sendangbumen untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
- c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022
 - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022
 - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022
 - 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022
- d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
 - 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023
 - 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023
- e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sendangbumen.

Ditetapkan di Sendangbumen
pada tanggal 31 Agustus 2022




Diundangkan di Sendangbumen
pada tanggal 27 September 2022



LEMBARAN DESA SENDANGBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 3

BAB I

PENDAHULUAN



LAMPIRAN

PERATURAN DESA SENDANGBUMEN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Sendangbumen Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sendangbumen Tahun 2017 – 2023 (Lembaran Desa Sendangbumen Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Lembaran Desa Sendangbumen Nomor 3.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sendangbumen Tahun 2017 – 2023 (Lembaran Desa Sendangbumen Nomor 3.1);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Sendangbumen ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sendangbumen serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan

pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2023, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN

KEUANGAN DESA

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 2.201.386.870,- (Dua milyar dua ratus satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh puuh rupiah), yang berasal dari:

| Kode Rekening | Uraian | Tahun | | Ket. |
|---------------|--|----------------------|----------------------|------|
| | | Berjalan (2022) | Proyeksi (2023) | |
| 4. | Pendapatan | | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 238.251.000 | 260.389600 | |
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | | | |
| 4.1.2. | Hasil Aset | | | |
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | |
| 4.1.4. | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | | | |
| | a. Hasil lelang tanah kas desa | 16.434.000 | 18.200.000 | |
| | b. Hasil lelang tanah bengkok kades dan Parades | 221.817.000 | 204.585.000 | |
| | c. Sisa Dana tukar guling tanah bengkok (PT-PLN Persero) | | 34.008.600 | |
| | d. Bagi Hasil BUMDes | | 3.596.000 | |
| 4.2. | Transfer | 1.714.344.600 | 1.940.997.270 | |
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.249.850.000 | 1.430.114.000 | |
| 4.2.2. | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | | | |
| | a. Bagi Hasil Retribusi Daerah. | 8.729.200 | 9.186.170 | |
| | b. Bagi Hasil Pajak | 32.867.400 | 42.176.100 | |
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 422.650.000 | 429.521.000 | |
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | | | |
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten | | 30.000.000 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | | | |
| 4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | | | |
| 4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | | | |
| 4.3.3. | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa | | | |
| 4.3.4. | Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga | | | |
| 4.3.5. | Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan | | | |
| 4.3.6. | Bunga Bank | | | |
| 4.3.9. | Lain-lain pendapatan Desa yang sah | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.952.595.600 | 2.201.386.870 | |

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2023 Proyeksi Belanja Desa Sendangbumen sebesar Rp. 2.201.386.870,- (Dua milyar dua ratus satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh puuh rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

| Kode Rek | Uraian | Tahun | | Ket. |
|----------|--|-----------------|-----------------|------|
| | | Berjalan (2022) | Proyeksi (2023) | |
| 5. | Belanja | | | |
| 5.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 784.351.958 | 813.273.870 | |
| 5.1.1 | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 643.299.668 | | |
| 5.1.1.01 | - Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 33.972.960 | 33.972.960 | |
| 5.1.1.02 | - Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 247.517.280 | 247.517.280 | |
| 5.1.1.03 | - Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 23.400.000 | 23.400.000 | |
| 5.1.1.04 | - Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | 57.364.760 | 77.365.760 | |
| 5.1.1.05 | - Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD | 18.900.000 | 18.900.000 | |
| 5.1.1.06 | - Kegiatan Penyediaan Operasional BPD | 9.840.000 | 9.840.000 | |
| 5.1.1.07 | - Kegiatan Penyediaan Operasional RT/RW | 38.000.000 | 38.000.000 | |
| 5.1.1.09 | - Kegiatan lain-lian sub bidang siltaf dan oprasional Pemerintah Desa | 214.304.668 | 204.585.000 | |

| | | | | |
|-------------|--|------------|------------|--|
| 5.1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 90.826.290 | | |
| 5.1.2.01 | - Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 31.101.991 | 1.425.000 | |
| 5.1.2.02 | - Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | | | |
| 5.1.2.03 | - Kegiatan Pembangunan Gedung/ Prasarana Kantor Desa | 59.724.299 | 45.413.202 | |
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Penataan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 6.800.000 | | |
| 5.1.3.01 | - Kegiatan Administrasi Umum dan Kependudukan | | | |
| 5.1.3.02 | - Kegiatan Penyusunan/Pendataan /Pemutakhiran Profil Desa | 6.800.000 | 1.800.000 | |
| 5.1.3.03 | - Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | | 2.500.000 | |
| 5.1.3.04 | - Kegiatan Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | |
| 5.1.3.05 | - Kegiatan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif | | | |
| 5.1.3.90-99 | - Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Administrasi Kependudukan,Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | | | |
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,Keuangan dan Pelaporann | 24.701.000 | | |
| 5.1.4.01 | - Kegiatan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa | | 3.100.000 | |
| 5.1.4.02 | - Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya | | 2.200.000 | |
| 5.1.4.03 | - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa | 9.441.000 | 9.441.000 | |
| 5.1.4.04 | - Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | 9.915.000 | 9.915.000 | |
| 5.1.4.05 | - Kegiatan Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa | | 1.000.000 | |
| 5.1.4.06 | - Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa | | 500.000 | |
| 5.1.4.07 | - Kegiatan Penyusunan | 450.000 | 450.000 | |

| | | | | |
|-------------|--|-------------|---------------|--|
| | Laporan Kepala Desa | | | |
| 5.1.4.08 | - Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa | | 750.000 | |
| 5.1.4.09 | - Kegiatan Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan | | | |
| 5.1.4.10 | - Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD | | 49.719.668 | |
| 5.1.4.11 | - Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa | | 5.000.000 | |
| 5.1.4.90 | - Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa | | | |
| 5.1.4.91 | - Kegiatan Forum Pembina Desa | 4.895.000 | 2.755.000 | |
| 5.1.5 | Pertanahan | 18.725.000 | | |
| 5.1.5.01 | - Kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa | | 5.000.000 | |
| 5.1.5.02 | - Kegiatan Administrasi Pertanahan | | | |
| 5.1.5.03 | - Kegiatan Fasilitasi Tanah Untuk Masyarakat Miskin | | | |
| 5.1.5.04 | - Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan | | | |
| 5.1.5.05 | - Kegiatan Penyuluhan Pertanahan | | | |
| 5.1.5.06 | - Kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | | | |
| 5.1.5.07 | - Kegiatan Penetapan Batas /Patok Tanah Kas Desa | | | |
| 5.1.5.90-99 | - Kegiatan Lain-lain Sub Bidang Pertanahan | 18.725.000 | 18.725.000 | |
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 479.678.150 | 1.066.506.000 | |
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 45.825.000 | | |
| 5.2.1.01 | - Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ / Madrasah Non Formal Milik Desa | 45.825.000 | 40.825.000 | |
| 5.2.1.02 | - Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD | | | |
| 5.2.1.03 | - Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | | | |
| 5.2.1.04 | - Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku,Honor, Taman Baca) | | | |
| 5.2.1.05 | - Kegiatan Pemeliharaan | | | |

| | | | | |
|-------------|--|-------------|------------|--|
| | Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik desa | | | |
| 5.2.1.06 | - Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pengadaan Sarana/Prasarana/ Alat Peraga Edukasi | | 2.500.000 | |
| 5.2.1.07 | - Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pengadaan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa | | | |
| 5.2.1.08 | - Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa | | | |
| 5.2.1.09 | - Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | | | |
| 5.2.1.10 | - Kegiatan Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi | | 2.500.000 | |
| 5.2.1.90-99 | - Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa | | | |
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 211.389.670 | | |
| 5.2.2.01 | - Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa | | | |
| 5.2.2.02 | - Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu | 96.852.000 | 96.825.000 | |
| 5.2.2.03 | - Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan | | 1.550.000 | |
| 5.2.2.04 | - Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga | 114.537.670 | 30.000.000 | |
| 5.2.2.05 | - Kegiatan Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat desa | | | |
| 5.2.2.06 | - Kegiatan Pengasuhan Bersama Atau Bina Keluarga Balita (BKB) | | | |
| 5.2.2.07 | - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional | | | |
| 5.2.2.08 | - Kegiatan Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD | | 2.000.000 | |
| 5.2.2.09 | - Kegiatan Peralatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | | | |
| 5.2.2.09 | - Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | | | |
| 5.2.2.90- | - Kegiatan Inovatif Lainnya | | | |

| | | | | |
|----------|---|-------------|-------------|--|
| 99 | Di Sub Bidang Kesehatan Desa | | | |
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 214.543.480 | | |
| 5.2.3.01 | - Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa | | 482.976.000 | |
| 5.2.3.02 | - Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman Gang | | | |
| 5.2.3.03 | - Kegiatan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | 5.000.000 | |
| 5.2.3.04 | - Kegiatan Pemeliharaan Jembatan Milik Desa | | 13.024.000 | |
| 5.2.3.05 | - Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa | | | |
| 5.2.3.06 | - Kegiatan Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan | | | |
| 5.2.3.07 | - Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa | | | |
| 5.2.3.08 | - Kegiatan Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa | | | |
| 5.2.3.09 | - Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Desa | | | |
| 5.2.3.11 | - Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Gang | 72.677.100 | 18.000.000 | |
| 5.2.3.12 | - Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Usaha Tani | | 75.000.000 | |
| 5.2.3.13 | - Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jembatan Milik Desa | | 261.559.000 | |
| 5.2.3.14 | - Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan | | | |
| 5.2.3.15 | - Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan | | | |
| 5.2.3.16 | - Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa | | 10.000.000 | |
| 5.2.3.17 | - Kegiatan Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa | | | |
| 5.2.3.18 | - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa | | | |
| 5.2.3.20 | - Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi | | | |

| | | | | |
|-------------|--|-------------|------------|--|
| | Monumen/Gapura/ Batas Desa | | | |
| 5.2.3.90-99 | - Kegiatan Inovatif lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan | 141.866.380 | | |
| 5.3.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 3.000.000 | | |
| 5.3.4.01 | - Kegiatan Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN | | 10.000.000 | |
| 5.3.4.02 | - Kegiatan Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa | | | |
| 5.3.4.03 | - Kegiatan Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa | | | |
| 5.3.4.04 | - Kegiatan Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga | | | |
| 5.3.4.05 | - Kegiatan Pemeliharaan Sanitasi Permukiman | | | |
| 5.3.4.06 | - Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum | | | |
| 5.3.4.07 | - Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman | | | |
| 5.3.4.08 | - Kegiatan Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah | | | |
| 5.3.4.09 | - Kegiatan Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa | | | |
| 5.3.4.10 | - Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan | | | |
| 5.3.4.11 | - Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa | | | |
| 5.3.4.12 | - Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga | | | |
| 5.3.4.13 | - Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman | | | |
| 5.3.4.14 | - Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MKC Umum | 3.000.000 | | |
| 5.3.4.15 | - Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman | | | |
| 5.3.4.16 | - Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah | | | |

| | | | | |
|-------------|---|------------|------------|--|
| 5.3.4.17 | - Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN | | 3.000.000 | |
| 5.3.4.90-99 | - Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman | | 5.000.000 | |
| 5.3.5 | Sub Bidang Lingkungan Hidup | | | |
| 5.3.5.01 | - Kegiatan Pengelolaan Hutan Milik Desa | | | |
| 5.3.5.02 | - Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa | | | |
| 5.3.5.03 | - Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | | |
| 5.3.5.07 | - Kegiatan Terselenggaranya Penhijauan Desa (Bantuan Operasional,Pembelian Bibit dll) | | | |
| 5.3.5.90-99 | - Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | |
| 5.3.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 4.920.000 | | |
| 5.3.6.01 | - Kegiatan Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa | | | |
| 5.3.6.02 | - Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | 720.000 | 720.000 | |
| 5.3.6.03 | - Kegiatan Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 4.200.000 | 6.000.000 | |
| 5.3.6.90-99 | - Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika* | | | |
| 5.3.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | | | |
| 5.3.7.01 | - Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa | | | |
| 5.3.7.02 | - Kegiatan Pembangunan/Rehabilita si /Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa | | | |
| 5.3.7.04 | - Kegiatan Pemasangan Listrik Tenaga Surya | | | |
| 5.3.7.90-99 | - Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | | | |
| 5.3.8 | Sub Bidang Pariwisata | | | |
| 5.3 | Bidang Pembinaan | 51.805.000 | 60.530.000 | |

| | | | | |
|-------------|---|------------|------------|--|
| | Kemasyarakatan Desa | | | |
| 5.3.1 | Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | |
| 5.3.1.01 | - Kegiatan Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | | | |
| 5.3.1.02 | - Kegiatan Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) | 28.365.000 | 15.500.000 | |
| 5.3.1.03 | - Kegiatan Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat | | | |
| 5.3.1.04 | - Kegiatan Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | | | |
| 5.3.1.05 | - Kegiatan Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa | | | |
| 5.3.1.06 | - Kegiatan Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin | | | |
| 5.3.1.07 | - Kegiatan Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat | | | |
| 5.3.1.90-99 | - Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | | | |
| 5.3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | | | |
| 5.3.2.01 | - Kegiatan Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | | | |
| 5.3.2.02 | - Kegiatan Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten | | | |
| 5.3.2.03 | - Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Keagamaan | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 5.3.2.04 | - Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa | | 25.000.000 | |
| 5.3.2.05 | - Kegiatan Pembangunan / | | | |

| | | | | |
|-------------|--|-------------|-------------|--|
| | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa | | | |
| 5.3.2.90-99 | - Kegiatan Lain-lain Sub Bidang Keagamaan | | | |
| 5.3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | | | |
| 5.3.3.01 | - Kegiatan Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten | | | |
| 5.3.3.02 | - Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa | | | |
| 5.3.3.03 | - Kegiatan Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa | | | |
| 5.3.3.04 | - Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa | | | |
| 5.3.3.05 | - Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa | | | |
| 5.3.3.06 | - Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa | 1.295.000 | 1.000.000 | |
| 5.3.3.90-99 | - Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga | | | |
| 5.3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | | | |
| 5.3.4.01 | - Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat | | | |
| 5.3.4.02 | - Kegiatan Pembinaan LKMD/LPM /LPMD | 8.545.000 | 7.250.000 | |
| 5.3.4.03 | - Kegiatan Pembinaan PKK | 12.600.000 | 5.780.000 | |
| 5.3.4.04 | - Kegiatan Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | | | |
| 5.3.4.05 | - Kegiatan Pembinaan Karang Taruna | | 5.000.000 | |
| 5.3.4.90-99 | - Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat | | | |
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 419.164.850 | 166.745.000 | |
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | | | |
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | | | |
| 5.4.2.01 | - Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | | | |

| | | | | |
|-------------|---|-------------|-------------|--|
| 5.4.2.02 | - Kegiatan Peningkatan Produksi Peternakan | | | |
| 5.4.2.03 | - Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa | 285.939.850 | 100.000.000 | |
| 5.4.2.04 | - Kegiatan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | | 34.845.000 | |
| 5.4.2.05 | - Kegiatan Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan * | | | |
| 5.4.2.90-99 | - Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan* | | | |
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | | | |
| 5.4.3.01 | - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | | 750.000 | |
| 5.4.3.02 | - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | | 2.500.000 | |
| 5.4.3.03 | - Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD | | 1.500.000 | |
| 5.4.4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | | | |
| 5.4.4.01 | - Kegiatan Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | | | |
| 5.4.4.02 | - Kegiatan Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak | | | |
| 5.4.4.03 | - Kegiatan Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) | | | |
| 5.4.4.90-99 | - Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | |
| 5.4.5 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | 130.625.000 | | |
| 5.4.5.01 | - Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM | | | |
| 5.4.5.02 | - Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi | 130.625.000 | | |
| 5.4.5.03 | - Kegiatan Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian | | | |
| 5.3.5.90-99 | - Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan | | | |

| | | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|--|
| | Menengah | | | |
| 5.4.6 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 2.600.000 | | |
| 5.4.6.01 | - Kegiatan Peryertaan Modal BUM Desa | | | |
| 5.4.6.02 | - Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUM Desa | 2.600.000 | 2.150.000 | |
| 5.4.6.90-99 | - Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Penanaman Modal | | 25.000.000 | |
| 5.4.7 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | | | |
| 5.4.7.01 | - Kegiatan Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa | | | |
| 5.4.7.02 | - Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa | | | |
| 5.4.7.03 | - Kegiatan Pengembangan Industri kecil level Desa | | | |
| 5.4.7.04 | - Kegiatan Pembentukan/Fasilitasi /Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif | | | |
| 5.4.7.90-99 | - Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian | | | |
| | | | | |
| 5.5 | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | 586.000.000 | 94.332.000 | |
| 5.5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | | | |
| 5.5.1.00 | - Kegiatan Penanggulangan Bencana | 10.000.000 | 5.000.000 | |
| 5.5.2 | Sub Bidang Keadaan Darurat | | | |
| 5.5.2.00 | - Kegiatan Keadaan Darurat | | 2.932.000 | |
| 5.5.3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | | | |
| 5.5.3.00 | - Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak | 576.000.000 | 86.400.000 | |
| | | | | |
| | JUMLAH BELANJA | 2.320.999.958 | 2.201.386.870 | |

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Sendangbumen

Tahun 2023

| Kode Rekening | Uraian | Tahun | | Ket. |
|---------------|--|-----------------|-----------------|------|
| | | Berjalan (2022) | Proyeksi (2023) | |
| 6. | Pembiayaan | | | |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | 32.277.020 | | |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya | 32.277.020 | | |
| 6.1.2 | Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan | | | |
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 15.000.000 | 25.000.000 | |
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | | | |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 15.000.000 | 25.000.000 | |
| | Jumlah Pembiayaan Netto | 17.277.000 | -25.000.000 | |
| | Sisa Lebih/(kurang) Pembiayaan Anggaran. | 17.277.000 | -25.000.000 | |

BAB III

EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2022 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2022 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2022. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2022.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

| Kode | Kegiatan | Pagu RKPDesa (Rp) | Pagu APBDesa (Rp) |
|------|---|-------------------|-------------------|
| 1.1 | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | | |
| 01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 33.972.960 | 33.972.960 |
| 02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 247.517.280 | 247.517.280 |
| 03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 22.000.000 | 23.400.000 |
| 04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | 35.916.860 | 57.364.760 |
| 05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 18.900.000 | 18.900.000 |
| 06 | Penyediaan Operasional BPD | 10.028.500 | 9.840.000 |
| 07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 45.600.000 | 38.000.000 |
| 90 | Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 221.817.000 | 214.304.668 |
| | | | |
| 1.2 | Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | | |
| 01 | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan | 12.450.000 | 31.101.991 |
| 02 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 4.923.000 | |
| 03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah | 16.000.000 | 59.724.299 |

| Kode | Kegiatan | Pagu RKPDesa (Rp) | Pagu APBDesa (Rp) |
|------|---|-------------------|-------------------|
| | satu) | | |
| 1.3 | Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | | |
| 01 | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan | 1.500.000 | |
| 02 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa | 24.375.000 | 6.800.000 |
| 03 | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | 2.500.000 | |
| 04 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1.000.000 | |
| 05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 1.000.000 | |
| 90 | Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan | | |
| 1.4 | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | | |
| 01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes | 1.100.000 | |
| 02 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya | 2.200.000 | |
| 03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa | 1.000.000 | 9.441.000 |
| 04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | 1.000.000 | 9.915.000 |
| 05 | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa | 2.100.000 | |
| 06 | Penyusunan Kebijakan Desa | 500.000 | |
| 07 | Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 630.000 | 450.000 |
| 08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 500.000 | |
| 09 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa | 250.000 | |
| 10 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD | | |
| 11 | Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa | 500.000 | |
| 90 | Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa | | |
| 91 | Forum Pembina Desa | 7.635.000 | 4.895.000 |
| 1.5 | Sub Bidang Pertanahan | | |
| 01 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | 5.000.000 | |
| 02 | Administrasi Pertanahan | 2.000.000 | |
| 03 | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin | 3.000.000 | |
| 04 | Mediasi Konflik Pertanahan | 500.000 | |
| 05 | Penyuluhan Pertanahan | 550.000 | |
| 06 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 1.645.000 | |
| 07 | Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu) | 500.000 | |
| 08 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | |
| 90 | Lain - lain Sub Bidang Pertanaan | 13.000.000 | 18.725.000 |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 35 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 15 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 42 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

| No | Jenis Kegiatan | Target Output | Realisasi Output | Tercapai / Tidak Tercapai |
|-----|--|---------------|------------------|---------------------------|
| 1. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 33.972.960 | 16.885.980 | Belum Tercapai |
| 2. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 247.517.280 | 122.763.640 | Belum Tercapai |
| 3. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 23.400.000 | 11.734.836 | Belum Tercapai |
| 4. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | 57.364.760 | 26.776.158 | Belum Tercapai |
| 5. | Penyediaan Tunjangan BPD | 18.900.000 | 9.450.000 | Belum Tercapai |
| 6. | Penyediaan Operasional BPD | 9.840.000 | 4355.000 | Belum Tercapai |
| 7. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 38.000.000 | 22.800.000 | Belum Tercapai |
| 8. | Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 214.304.668 | 0 | Tidak Tercapai |
| 9. | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan | 31.101.991 | 29.676.991 | Belum Tercapai |
| 10. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu) | 59.724.299 | 0 | Tidak Tercapai |
| 11. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa | 6.800.000 | 5.000.000 | Belum Tercapai |
| 12. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa | 9.441.000 | 1.566.000 | Belum Tercapai |
| 13. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | 9.915.000 | 3.365.000 | Belum Tercapai |

| No | Jenis Kegiatan | Target Output | Realisasi Output | Tercapai / Tidak Tercapai |
|-----|--|---------------|------------------|---------------------------|
| 14. | Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 450.000 | 0 | Tidak Tercapai |
| 15. | Forum Pembina Desa | 4.895.000 | 2.495.000 | Belum Tercapai |
| 16. | Lain – lain Sub Bidang Pertanian | 18.725.000 | 0 | Tidak Tercapai |

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 4 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 16 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

| Kode | Kegiatan | Pagu RKPDesa (Rp) | Pagu APBDesa (Rp) |
|------|---|-------------------|-------------------|
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | | |
| 01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa | 32.690.000 | |
| 02 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD | 1.000.000 | 45.825.000 |
| 03 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat | 550.000 | |
| 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa | | |
| 05 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa | 5.000.000 | |
| 06 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa | 7.000.000 | |
| 07 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa** | | |
| 08 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa | 2.000.000 | |
| 09 | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | | |
| 10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 2.500.000 | |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan | | |
| | | | |
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | | |
| 01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa | 37800.000 | |

| Kode | Kegiatan | Pagu RKPDesa (Rp) | Pagu APBDesa (Rp) |
|------|---|-------------------|-------------------|
| | (PKD)/Polindes Milik Desa | | |
| 02 | Penyelenggaraan Posyandu | 49.320.000 | 96.852.000 |
| 03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan | 1.550.000 | |
| 04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 30.000.000 | 114.537.670 |
| 05 | Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa | | |
| 06 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 550.000 | |
| 07 | Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional | | |
| 08 | Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | 2.000.000 | |
| 09 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | 5.000.000 | |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan | 1.050.000 | |
| | | | |
| 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | |
| 01 | Pemeliharaan Jalan Desa | 100.000.000 | |
| 02 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang | | |
| 03 | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 5.000.000 | |
| 04 | Pemeliharaan Jembatan Milik Desa | 4.000.000 | |
| 05 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa | | |
| 06 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 1.000.000 | |
| 07 | Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa | | |
| 08 | Pemeliharaan Embung Milik Desa | | |
| 09 | Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa | | |
| 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | | |
| 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang | 76.000.000 | 72.677.100 |
| 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani | 300.000.000 | |
| 13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa | | |
| 14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa | 41.232.000 | |
| 15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | | |
| 16 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan | 159.135.000 | |
| 17 | Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa | 750.000 | |
| 18 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa | 750.000 | |
| 19 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa | | |
| 20 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa | | |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | 141.866.380 |

| Kode | Kegiatan | Pagu RKPDesa (Rp) | Pagu APBDesa (Rp) |
|------|--|-------------------|-------------------|
| 2.4 | Sub Bidang Kawasan Permukiman | | |
| 01 | Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN | 7.500.000 | |
| 02 | Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa | | |
| 03 | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa | | |
| 04 | Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga | 1.500.000 | |
| 05 | Pemeliharaan Sanitasi Permukiman | 1.000.000 | |
| 06 | Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum | | |
| 07 | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman | | |
| 08 | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah | | |
| 09 | Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa | | |
| 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan | | |
| 11 | Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa | 19.500.000 | |
| 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga | | |
| 13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman | | |
| 14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum | | |
| 15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman | | |
| 16 | Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah | | |
| 17 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa** | | |
| 90 | Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN | 9.000.000 | 3.000.000 |
| 91 | Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman | 74.384.000 | |
| 2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | |
| 01 | Pengelolaan Hutan Milik Desa | 1.000.000 | |
| 02 | Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa | 1.000.000 | |
| 03 | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2.434.000 | |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | |
| 2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika | | |
| 01 | Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa | | |
| 02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | 720.000 | 720.000 |
| 03 | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 1.250.000 | 4.200.000 |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika* | | |
| 2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | | |
| 01 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa | | |

| Kode | Kegiatan | Pagu RKPDesa (Rp) | Pagu APBDesa (Rp) |
|------|--|-------------------|-------------------|
| 02 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa | | |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | | |
| | | | |
| 2.8 | Sub Bidang Pariwisata | | |
| 01 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa | | |
| 02 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa | | |
| 03 | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | | |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata | | |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 36 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 8 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 22,2 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

| No | Jenis Kegiatan | Target Output | Realisasi Output | Tercapai/ Tidak Tercapai |
|----|---|---------------|------------------|--------------------------|
| 1. | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa | 45.825.000 | 30.985.000 | Belum Tercapai |
| 2. | Penyelenggaraan Posyandu | 96.852.000 | 69.675.000 | Belum Tercapai |
| 3. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan | | | |
| 4. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 114.537.670 | 22.150.000 | Belum Tercapai |
| 5. | Pemeliharaan Jalan Desa | | | |
| 6. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa | 72.677.100 | 72.677.100 | Tercapai |
| 7. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan | | | |

| No | Jenis Kegiatan | Target Output | Realisasi Output | Tercapai/ Tidak Tercapai |
|----|--|---------------|------------------|--------------------------|
| | Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan | | | |
| 8. | Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 141.866.380 | 97.469.000 | Belum tercapai |
| 9. | Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa | | | |
| 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum | 3.000.000 | 0 | Tidak Tercapai |
| 11 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | 720.000 | 240.000 | Belum Tercapai |
| 12 | Sub Bidang perhubungan, Komunikasi dan informasi | 4.200.000 | 3.150.000 | Belum Tercapai |

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 1 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 6 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

| Kode | Kegiatan | Pagu RKPDesa (Rp) | Pagu APBDesa (Rp) |
|------|--|-------------------|-------------------|
| 3.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | | |
| 01 | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 31.232.000 | |
| 02 | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa) | 15.500.000 | 28.365.000 |
| 03 | Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa | 550.000 | |
| 04 | Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 2.650.000 | |
| 05 | Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa | | |
| 06 | Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin | | |
| 07 | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat | | |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | | |
| | | | |
| 3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | | |
| 01 | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | | |
| 02 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat | | |

| Kode | Kegiatan | Pagu RKPDesa (Rp) | Pagu APBDesa (Rp) |
|------|--|-------------------|-------------------|
| | Kecamatan dan Kabupaten | | |
| 03 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa | 2.000.000 | |
| 05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa | | |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan* | 1.000.000 | |
| | | | |
| 3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | | |
| 01 | Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten | | |
| 02 | Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa | | |
| 03 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa | | |
| 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa | | |
| 05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa | | |
| 06 | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga | 1.000.000 | 1.295.000 |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga | 1.000.000 | |
| | | | |
| 3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | | |
| 01 | Pembinaan Lembaga Adat | | |
| 02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 4.107.500 | 8.545.000 |
| 03 | Pembinaan PKK | 18.403.500 | 12.600.000 |
| 04 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | 1.550.000 | |
| 90 | Pembinaan Karang Taruna | 1.295.000 | |
| 91 | Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 4.500.000 | |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 14 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 5 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 35,7 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan

dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

| No | Jenis Kegiatan | Target Output | Realisasi Output | Tercapai/ Tidak Tercapai |
|----|--|---------------|------------------|-----------------------------|
| 1. | Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | | | |
| 2. | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa) | 28.365.000 | 28.365.000 | Tercapai |
| 3. | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa | 1.000.000 | 0 | Tidak tercapai |
| 4. | Kegiatan Pembinaan karang taruna/ Klulub Kepemudaaan/Olah Rga Tingkat Desa | 1.295.000 | 600.000 | Belum Tercapai |
| 5. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 8.545.000 | 2.945.000 | Belum Tercapai |
| 6. | Pembinaan PKK | 12.600.000 | 1.220.000 | Belum Tercapai |

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 3 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

| | Kegiatan | Pagu RKPDesa (Rp) | Pagu APBDesa (Rp) |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| 4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | | |
| 01 | Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa | | |
| 02 | Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa | | |
| 03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa | | |
| 04 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan | | |

| | Kegiatan | Pagu RKPDesa (Rp) | Pagu APBDesa (Rp) |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| | Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa | | |
| 05 | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) | | |
| 06 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan | | |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | | |
| | | | |
| 4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | | 285.939.850 |
| 01 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | | |
| 02 | Peningkatan Produksi Peternakan | | |
| 03 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa | | |
| 04 | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 2.250.000 | |
| 05 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan * | | |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan* | | |
| | | | |
| 4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | | |
| 01 | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 750.000 | |
| 02 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 2.500.000 | |
| 03 | Peningkatan Kapasitas BPD | 1.500.000 | |
| | | 1.500.000 | |
| 4.4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 1.500.000 | |
| 01 | Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | | |
| 02 | Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak | | |
| 03 | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas) | | |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | |
| | | | |
| 4.5 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | | 130.625.000 |
| 01 | Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM | 1.550.000 | |
| 02 | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi | | |
| 03 | Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian | | |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | |
| | | | |
| 4.6 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | | |
| 01 | Pembentukan BUM Desa | | |
| 02 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa | 2.150.000 | 2.600.000 |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 25.000.000 | |
| | | | |
| 4.7 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | | |
| 01 | Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa | | |
| 02 | Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa | | |
| 03 | Pengembangan Industri kecil level Desa | | |

| | Kegiatan | Pagu RKPDesa (Rp) | Pagu APBDesa (Rp) |
|----|--|-------------------|-------------------|
| 04 | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif | 1.000.000 | |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | | |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 10 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 1 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 1%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

| No | Jenis Kegiatan | Target Output | Realisasi Output | Tercapai/Tidak Tercapai |
|----|--|---------------|------------------|-------------------------|
| 1. | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa | 285.939.850 | 285.397.700 | Tercapai |
| 2. | Pengembangan sarana prasara usaha Mikro, kecil, Menengah dan Koprasi | 130.625.000 | 130.625.000 | Tercapai |
| 3. | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa | 2.600.000 | 0 | Tidak tercapai |

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 2 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

| Kode | Kegiatan | Pagu RKPDesa (Rp) | Pagu APBDesa (Rp) |
|-------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | | |
| 5.1.1 | Penanggulangan Bencana | 5.000.000 | 10.000.000 |
| 5.2 | Sub Bidang Keadaan Darurat | | |
| 5.2.1 | Penanganan keadaan mendesak | 2.932.000 | |
| 5.3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | | |
| 5.3.1 | Penanganan keadaan mendesak | 86.400.000 | 576.000.000 |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 66 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

| No | Jenis Kegiatan | Target Output | Realisasi Output | Tercapai/ Tidak Tercapai |
|----|------------------------|---------------|------------------|--------------------------|
| 1. | Penanggulangan Bencana | 10.000.000 | 0 | Tidak Tercapai |
| 2. | Keadaan Mendesak | 597.000.000 | 432.000.000 | Tercapai |

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 1 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Sendangbumen sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Keterlambatan proses penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes) dikarenakan adanya kegiatan penanggulangan Covid 19
2. Keterlibatan perempuan dalam musyawarah desa sudah mulai terlihat dari tingkat kehadirannya akan tetapi masih kurangnya peranan perempuan dalam mengajukan usulan atau pendapat
3. Keterlambatan pelaporan dikarenakan keterlambatan pekerjaan kegiatan karna adanya pembatasan kegiatan/PPKM
4. Belum optimalnya peran perangkat desa sesuai tugas dan fungsi masing – masing perangkat desa

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Adanya kegiatan penanggulangan Covid 19 yang membutuhkn banyak biaya sehingga kegiatan pembangunan infrastruktur desa kurang merata
2. Dalam kegiatn infrastruktur belum didukung dengan fasilitas yang mendukung program kesetaraan gender (pembangunan jalan belum ada fasilitas untuk penyebrangan
3. Adanya kegiatan penanganan covid 19 sehingga pelaksanaan kegiatan posyandu jadi tersendat atau dihentikan

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Belum adanya kegiatan pelatihan untuk linmas
2. Anggota linmas banyak yang sudah tua atau berumur sehingga perlu regenerasi keanggotaannya
3. Sarana dan prasarana linmas belum terpenuhi

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Kegiatan pemberdayaan perempuan ,anak dan keluarga belum sepenuhnya efektif sehingga masih banyak anak usia dini yang semakin tergantung dengan penggunaan HP sehingga dalam pergaulan banyak kata – kata kasar

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Keterbatasan dana untuk kegiatan bantuan langsung tunai (BLT) penanggulangan Covid 19
2. Kurang sadarnya warga dalam mematuhi protocol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah

BAB IV

**PRIORITAS PROGRAM,
KEGIATAN, DAN
ANGGARAN**

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2022 dan permasalahan pembangunan di Desa Sendangbumen yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2023.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kegiatan prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APBDesa Tahun 2023
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
 - 3) RKPDesa Tahun 2024
 - 4) Perubahan APBDesa Tahun 2022
 - 5) Penyusunan Surat Keputusan Kepala Desa
 - 6) Penyusunan Peraturan Kepala Desa
 - 7) Melibatkan peran serta perempuan dan kaum minoritas dalam setiap pelaksanaan musyawarah desa.
 - b. Sertifikasi Tanah Desa
 - 1) Pengadaan Sertifikasi Massal/PTSL
2. Kegiatan prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA
 - 1) Pengembangan untuk anak usia dini Holistik Integratif
 - 2) Peningkatan pelayanan pendidikan
 - 3) Mengadakan pelatihan untuk anak disabilitas
 - b. Penyelenggaraan Posyandu

- 1) Pencegahan Kekurangan Gizi Kronis (Stunting)
- 2) Peningkatan Pelayanan Posyandu
- 3) Melengkapi sarana prasarana kegiatan posyandu
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
 - 1) Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan SDM kader posyandu
- d. Pemeliharaan/Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman
 - 1) Pelaksanaan pembangunan desa dengan pola padat karya tunai.
3. Kegiatan prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Penguatan dan Peningkatan kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban.
 - 1) Mengadakan pelatihan linmas
 - 2) Melengkapi sarana prasarana Linmas
 - b. Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kebudayaan dan Kegamaan.
 - 1) Mengadakan Kegiatan Hafish Qur'an
1. Kegiatan prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - c. Meningkatkan Kegiatan pemberdayaan perempuan,perlindungan anak dan keluarga dengan mengadakan pelatihan atau penyuluhan
 - d. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro,Kecil dan Menengah serta Koperasi
 - 1) Pengadaan pelatihan
 - 2) Pemberdayaan Sumber daya Alam dan teknologi Tepat Guna
 - 3) Pengembangan Produk Unggulan Desa
 - 4) Pelaksanaan ketahanan dan keamanan pangan di desa.
 - e. Peningkatan Pengelolaan BUM Desa
 - f. Mengadakan Pelatihan Pengurus BUMDes Guna meningkatkan SDM pengelola BUM Desa
 - 1) Memberikan penambahan modal BUMDes
2. Kegiatan prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.
 - a. Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT)
 - b. Peningkatan Ketahanan Pangan
 - c. Perbaikan dan Pemulihan Perekonomian Desa
 - d. Penyediaan Operasional Penanggulangan Bencana

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pengelolaan Aset Desa dengan Aplikasi Sipades
3. Pendataan Covid 19 dengan Aplikasi EDMC
4. Pendataan Konvergensi Stunting dengan Aplikasi EHDW
5. Indeks Desa Membangun (IDM)
6. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Aplikasi SIK-NG Kemensos
7. Pemutakhiran Profil Desa dengan Aplikasi Prodeskel
8. Evaluasi Perkembangan Desa dengan Aplikasi Epdeskel
9. Web Desa
10. Data Desa Center (DOC)

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023
(Form excel)

BAB IV -b

MATRIK

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2023

DESA : SENDANGBUMEN
KECAMATAN : BERBEK
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | Mendukung SDG's Desa Ke- | Data Existing Tahun Berjalan | Target Capaian Tahun Ke-N | Waktu Pelaksanaan | Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun) | Volume dan Satuan | Penerima Manfaat | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Pola Pelaksanaan | | | | |
|----|-----------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------|----|--|
| | Bidang | Nama Program/Kegiatan | | | | | | | | Jumlah (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 1 | 1,2,3,18 | 1 | 1 | 2023 | Ds. Sendangbumen | 12 Bln | Pemdes | 33.972.960 | ADD | √ | | | |
| 2 | | | 1,2,3,18 | 8 | 10 | 2023 | Ds. Sendangbumen | 12 Bln | Pemdes | 247.517.280 | ADD | | √ | | | |
| 3 | | | 1,2,3,13 | 9 | 11 | 2023 | Ds. Sendangbumen | 12 Bln | Pemdes | 23.400.000 | ADD | | | √ | | |
| 4 | | | 18 | 1 | 1 | 2023 | Ds. Sendangbumen | 1 Tahun | Pemdes | 77.364.760 | ADD/BHPR D/PAD/DD | | | √ | | |
| 5 | | | 1,2,3,18 | 7 | 7 | 2023 | Ds. Sendangbumen | 1 Tahun | BPD | 18.900.000 | ADD | | | √ | | |
| 6 | | | 18 | 1 | 1 | 2023 | Ds. Sendangbumen | 1 Tahun | BPD | 9.840.000 | ADD | | | √ | | |
| 7 | | | 1,2,3,18 | 39 | 39 | 2023 | Ds. Sendangbumen | 1 Tahun | RT/RW | 38.000.000 | ADD | | | √ | | |
| 90 | | | | 1,2,3,18 | 9 | 11 | 2023 | Ds. Sendangbumen | 1 Tahun | Pemdes | 204.585.000 | PAD | | | | |
| 2 | 2 | Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | 1 | 9,18 | 1 | 1 | 2023 | Ds. Sendangbumen | 1 Tahun | Pemdes | 1.425.000 | DD | √ | | | |
| 2 | | | 9,18 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | 9,18 | 1 | 1 | 2023 | Ds. Sendangbumen | 1 Tahun | Pemdes | 45.413.202 | BHPRD | | √ | | | |
| 3 | 3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1 | 10,16 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | 1,18 | 1 | 1 | 2023 | Ds. Sendangbumen | 1 Tahun | Masyarakat Desa | 1.800.000 | DD | | √ | | | |
| 3 | | | 18 | 1 | 1 | 2023 | Ds. Sendangbumen | 1 Tahun | Pemdes | 2.500.000 | DD | | √ | | | |
| 4 | | | 10,16 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | 1,5,8,10 | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 1 | 5,10,17,18 | 1 | 1 | 2023 | Ds. Sendangbumen | 1 Tahun | Pemdes | 3.100.000 | ADD | | √ | | |
| 2 | | | 5,10,17,18 | 1 | 1 | 2023 | Ds. Sendangbumen | 1 Tahun | Pemdes | 2.200.000 | ADD | | √ | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|-------------|---|---|------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------|---|
| | 3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa | 5,10,17,18 | 1 | 1 | 2023 | Ds. Sendangbumen | 1 Tahun | Pemdes | 9.441.000 | ADD | √ |
| | 4 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | 5,10,17,18 | 1 | 1 | 2023 | Ds. Sendangbumen | 1 Tahun | Pemdes | 9.915.000 | ADD | √ |
| | 5 | Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa | 5,10,17,18 | 1 | 1 | 2023 | Ds. Sendangbumen | 1 Tahun | Pemdes | 1.000.000 | DD | √ |
| | 6 | Penyusunan Kebijakan Desa | 5,10,17,18 | 1 | 1 | 2023 | Ds. Sendangbumen | 1 Tahun | Pemdes | 500.000 | ADD | √ |
| | 7 | Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 16,18 | | | | | | | | | |
| | | laporan akhir tahun anggaran,, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) | 16,18 | 1 | 1 | 2023 | Ds. Sendangbumen | 1 Tahun | Pemdes | 450.000 | ADD | √ |
| | 8 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 9 | 1 | 1 | 2023 | Ds. Sendangbumen | 1 Tahun | Pemdes | 750.000 | ADD | √ |
| | 9 | Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa | 17,18 | 1 | 1 | 2023 | Ds. Sendangbumen | 1 Tahun | Pemdes | | ADD | √ |
| | 10 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Plkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD | 18 | 1 | 1 | 2023 | Ds. Sendangbumen | 1 Tahun | Pemdes | 49.719.668 | ADD/PAD | √ |
| | 11 | Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa | 18 | 1 | 1 | 2023 | Ds. Sendangbumen | 1 Tahun | Pemdes | 5.000.000 | DD | √ |
| | 90 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa | 18 | | | | | | | | | |
| | 91 | Forum Pembina Desa | 11,16,17,18 | 1 | 1 | 2023 | Ds. Sendangbumen | 1 Tahun | Pemdes | 2.755.000 | ADD | √ |
| 5 | Pertanahan | 1 Sertifikasi Tanah Kas Desa | 18 | 1 | 1 | 2023 | Ds. Sendangbumen | 1 Tahun | Pemdes | 5.000.000 | DD | √ |
| | | 2 Administrasi Pertanahan | 18 | | | | | | | | | |
| | | 3 Fasilitas Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin | 10,16 | | | | | | | | | |
| | | 4 Mediasi Konflik Pertanahan | 10,16 | | | | | | | | | |
| | | 5 Penyuluhan Pertanahan | 10,16 | | | | | | | | | |
| | | 6 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 18 | | | | | | | | | |
| | | 7 Penetapan Batas/ Fatok Tanah Desa | 18 | | | | | | | | | |
| | | 90 Lain - lain Sub Bidang Pertanahan | 18 | 1 | 1 | 2023 | Ds. Sendangbumen | 1 Tahun | Pemdes | 18.725.000 | BHPRD | √ |
| | | | | | | | | Jumlah Bidang 1 | | 813.273.870 | | |
| 2 | Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pendidikan | 1 Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa | 4,5,10 | 1 | 1 | 2023 | Ds. Sendangbumen | 1 Tahun | Masyarakat Desa | 40.825.000 | DD/PAD | √ |
| | | 2 Dukungan Penyelenggaraan PAUD | 4,5,10 | | | | | | | | | |
| | | 3 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat | 4,5,10 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|----|------------------------|----------------|----|----|------|------------------|---------|-----------------|---------------|----|---|
| 1 | Penanggulangan Bencana | 00 | Penanggulangan Bencana | 1,2,3,4,5,9,15 | 1 | 1 | 2023 | Ds. Sendangbumen | 1 Paket | Masyarakat Desa | 5.000.000 | DD | √ |
| 2 | Kadaan Darurat | 00 | Kadaan Darurat | 1,2,3,4,5,9,15 | 1 | 1 | 2023 | Ds. Sendangbumen | 1 Paket | Masyarakat Desa | 2.932.000 | DD | √ |
| 3 | Kadaan Mendesak | 00 | Kadaan Mendesak. | 1,2,3,4,5,9,15 | 24 | 24 | 2023 | Ds. Sendangbumen | orang | Masyarakat Desa | 86.400.000 | DD | √ |
| Jumlah Bidang 5 | | | | | | | | | | | 94.332.000 | | |
| JUMLAH TOTAL | | | | | | | | | | | 2.201.386.870 | | |

BAB V

PENUTUP

BAB V PENUTUP


RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA SENDANGBUMEN,

SUTOYO